



**LAPORAN  
KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR RI  
KE  
PLTU TARAHAN 2 x 100 MW LAMPUNG SELATAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**DALAM RANGKA PENGAWASAN  
KONDISI KELISTRIKAN PROVINSI LAMPUNG DAN  
SUMATERA BAGIAN SELATAN**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 - 2020**

**22 – 24 November 2019**

**SEKRETARIAT KOMISI VII DPR RI  
2019**

## **BAGIAN I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 dimana program sub sektor ketenagalistrikan antara lain meningkatkan pemakaian gas dan energi baru terbarukan, meningkatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik. Program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah berjalan sejak tahun 2007 adalah *Fast Track Program (FTP)* I dan II yaitu program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Panas Bumi (PLTP).

PLTU Tarahan Lampung Selatan dioperasikan penggunaannya pada Tahun 2007, namun pada tahun 2012 unit 3 dan unit 4 PLTU Tarahan mengalami kerusakan sehingga terjadi pemadaman bergilir. Hal terjadi lagi pada September 2018 di mana unit 4 PLTU Tarahan mengalami gangguan. Dampaknya pasokan kelistrikan Lampung mengalami defisit kelistrikan.

Saat ini sistem pembangkitan di Provinsi Lampung hanya mampu memasok listrik sekitar 1000 MW dengan daya mampu sebesar 680 MW. Kekurangannya dipasok dari sistem kelistrikan Sumatera Bagian Selatan terutama dari jalur transmisi Sumatera Selatan atau sekitar 320 MW. Dengan adanya pasokan tersebut maka *reserve margin* di Provinsi Lampung sekitar 6 % dari daya mampu. Disisi lain pertumbuhan permintaan listrik di Provinsi Lampung berkisar antara 7 % – 9 %. Dengan relatif tingginya permintaan tersebut dapat dipastikan sistem kelistrikan di Lampung akan mengalami defisit dan ujung-ujungnya adalah pemadaman listrik secara bergilir.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan energi listrik, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi tersebut. Melalui kunjungan lapangan ini, diharapkan Komisi VII dapat memperoleh masukan, data terkini yang kemudian

bisa dijadikan bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi Pemerintah dalam mengambil keputusan demi terjaminnya pasokan kebutuhan listrik di Provinsi Lampung.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
3. Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020.

## **C. TUJUAN KUNJUNGAN LAPANGAN**

Maksud kunjungan lapangan adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, khususnya fungsi pengawasan. Sedangkan tujuan kunjungan lapangan ini secara khusus adalah:

1. Memperoleh informasi umum neraca pasokan listrik tahun 2019 di Sumbagsel dan kebutuhan listrik di Provinsi Lampung.
2. Melihat secara langsung sistem pengelolaan PLTU Tarahan 2 x 100 MW.
3. Memperoleh informasi terkini potensi ketidakhematan akibat gangguan teknis yang sering terjadi pada PLTU Tarahan 2 x 100 MW.
4. Memperoleh informasi terkini potensi pengembangan listrik berbasis energi baru terbarukan

#### **D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN**

Kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 November 2019 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke PLTU Tarahan 2 x 100 MW Lampung Selatan.

Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Lapangan adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda peninjauan lapangan ke PLTU Tarahan 2 x 100 MW Lampung Selatan. Tarahan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Direksi PLN dan manajemen PLTU Tarahan.

#### **E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN**

Sasaran dari kegiatan kunjungan lapangan adalah mendapatkan informasi tentang status kondisi terkini PLTU Tarahan 200 MW Lampung Selatan dan masalah lainnya yang terkait dengan pelaksanaan operasi pengelolaan sistem ketenagalistrikan di Sumatera Bagian Selatan umumnya dan Provinsi Lampung khususnya.

#### **F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN**

Kunjungan kerja spesifik ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi, sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>No.Angg.</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	H. Alex Noerdin	A-278	P. Golkar	Ketua Tim
2.	Mercy Chriesty Barends, ST	A-261	PDI Perjuangan	Anggota
3.	dr. H. Sulaiman Umar Siddiq	A-247	PDI Perjuangan	Anggota
4.	H. Andi Ridwan Wittiri, SH	A-256	PDI Perjuangan	Anggota
5.	H. Rudy Mas'ud, SE	A-337	P. Golkar	Anggota
6.	Nurzahedi	A-69	P. Gerindra	Anggota
7.	R. Wulansari	A-96	P. Gerindra	Anggota

8.	Ina Elisabeth Kobak, ST	A-407	P. Nasdem	Anggota
9.	Hj. Ratna Juwita Sari, SE, MM	A-46	PKB	Anggota
10.	Abdul Wahid, SPd	A-4	PKB	Anggota
11.	Zulfikar Hamonangan	A-562	P. Semokrat	Anggota
12.	Rusda Mahmud	A-573	P. Demokrat	Anggota
13.	Dr. H. Mulyanto, M.Eng	A-450	PKS	Anggota
14.	Drs. H. Anwar Idris	A-460	PPP	Anggota

**BAGIAN II  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK**

Data yang diperoleh hasil kunjungan lapangan ke PLTU 2 x 100 MW Unit 3 dan unit 4 Tarahan di Lampung Selatan provinsi Lampung sebagai berikut:

**A. SISTEM KELISTRIKAN SUMATERA BAGIAN SELATAN**

Beban tertinggi tahunan umumnya terjadi di bulan Oktober. Beban puncak, daya mampu pasok, cadangan dan reserve margin sistem kelistrikan di Sumatera per Oktober 2015, 2017 dan Oktober 2019 tertera pada Tabel berikut

Periode	Beban Puncak MW	Daya mampu pasok MW	Cadangan MW	Reserve Margin %
10-Oct-15	4684	4474	-210	-4%
20-Oct-17	5368	5826	458	9%
29-Oct-19	5520	5839	319	6%

Target energi mix secara nasional hingga tahun 2025 adalah 23 %. Sementara target untuk wilayah Sumatera sebesar 44 %. Realisasi bauran energi mix wilayah regional Sumatera tahun 2019 sebesar 23,67 % dengan rincian

- Energi air : 14,26 %
- EBT lainnya : 9,41 %

Angka realisasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 22,32 % dan sudah melampaui target nasional. Harga energy yang berbasis EBT adalah 5 – 7 sen USD per Kwh. Progress Pembangkit EBT Regional Sumatera psesuai RUPTL 2018 - 2027 tertera pada Tabel berikut:

Progress	Kapasitas (MW)
Rencana ( belum PPA)	2.487,20
Proses PPA	336,6
Sudah PPA (belum FC)	791,8
Konstruksi	1.400,50
Operasi	1.933,10
Total	6.949,10

## B. DATA SISTEM PEMBANGKITAN DI LAMPUNG

- Pembangkit PLN : 2626 MW
- Pembangkit sewa : 559 MW

### UPDK Bandar Lampung

- PLTP Ulu Belu : 2 x 55 MW
- PLTA Besai : 2 x 45 MW
- PLTA Batutegi : 2 x 14.3 MW
- PLTG Tarahan : 21 MW
- PLTD Tersebar : 59.26 MW (8unit)
- PLTD Sewa : 0 MW (stop)
- Total : 469,21MW**

### UPK Sebalang Lampung

- PLTU Sebalang : 1 x 100 MW
- Total : 100 MW**

## C. PLTU TARAHAH UNIT 3 DAN UNIT 4 ( 2 x 100 MW)

- Nama pembangkitan di PLTU Tarahan adalah unit 3 dan unit 4. Hal ini dikarenakan unit 1 dan unit 2 yang dilaksanakan pembangunannya oleh IPP Indonesia Power mengalami keterlambatan. Sedangkan unit 3 dan unit 4 di bangun oleh PT PLN (Persero) dan sudah beroperasi pada tahun 2007. Lokasi PLTU Tarahan di Kelurahan Ranggai, Kattibung, Lampung Selatan
- Daya mampu  
KIT : 671 MW,  
Transfer : 335 MW
- Tahun 2017 PLTU Tarahan Unit 3 dan Unit 4 memperoleh penghargaan ASEAN Energy Award untuk kategori pembangkit dengan daya 100 MW.
- Beban puncak : 1005 MW
- BPP : Rp 700/MW

#### D. PERSOALAN, KENDALA DAN PENYELESAIAN

- Persoalan kelistrikan di Lampung adalah rendahnya reserve margin yaitu sebesar 6 % dari daya mampu pasok, sementara pertumbuhan permintaan listrik di Provinsi Lampung sebesar 7 % – 9 %.
- Beban puncak di Lampung sebesar 1000 MW dengan daya mampu 680 MW sehingga dibutuhkan transfer dari Sumbagsel 320 MW.
- Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan defisit kelistrikan dan pemadaman karena transfer daya saat ini melalui satu jalur SUTT 150 KV Baturaja – Bukit Kemuning. Jika terjadi gangguan jalur transmisi tersebut maka akan terjadi kekurangan pasokan listrik sehingga harus dilakukan pemadaman.
- Untuk mengatasi persoalan tersebut maka PLN telah merencanakan pembangunan SUTET 275 KV Gumawang – Lampung dengan memanfaatkan trace jalan tol.
- Kendala pembangunan SUTET di Lampung adalah pembebasan lahan, izin dan pembebasan *Right of Way* (ROW).
- Selain itu PLN telah melakukan pembangunan jalur transmisi SUTT 150 KV Kayu Agung – Lampung. Dengan beroperasinya jalur transmisi ini maka sistem kelistrikan Lampung akan menjadi handal.
- Persoalan lainnya adalah keterlambatan pembangunan PLTU Unit 1 dan 2 yang dilaksanakan oleh IPP Indonesia Power. Untuk mengatasi hal ini maka PLN melakukan *review* pembangunan unit 1 dan unit 2 kemudian direncanakan akan dibangun Tarahan *Extension*. Opsi ini dipilih dengan alasan Tarahan *Extension* lebih menguntungkan dari pada melanjutkan pembangunan unit 1 dan unit 2 karena lokasinya bersebelahan dengan PT Bukit Asama sehingga Tarahan *Extension* sifatnya semi mulut tambang di mana *supply* batubara bisa dilakukan dengan *belt conveyor*.



- Untuk menambah kehandalan sistem elistrika di Lampung adalah dengan menambah pembangunan pembangkit dengan pendekatan *resources base* mengingat karena dekat dengan sumber energi dan melimpah terutama batubara. Karena itu pembangkitan di Lampung bisa dikategorikan sebagai semi mulut tambang.
- Selain itu, PLN juga mengembangkan pembangkit yang berbasis EBT terutama dari energi air. Namun kendalanya adalah kondisi musim yang akhir-akhir ini tidak bisa diprediksi atau sangat ekstrem perubahannya sehingga bisa mengurangi daya pasok air saat musim kemarau.
- Kendala pengolahan limbah *fly ash* dan *bottom ash* PLTU adalah dimasukkannya limbah tersebut dalam kategori limbah B3 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Terkait dengan persoalan kategorisasi *fly ash* dan *bottom ash* PLTU kedalam limbah B3 maka Direksi PLN meminta dukungan Komisi VII DPR RI agar memediasi sehingga bisa diperoleh solusi yang bijak. Artinya limbah *fly ash and bottom ash* (FABA) bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk campuran pembuatan batubata serta dimanfaatkan oleh industri semen.

#### **E. GAMBAR TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI**

Berikut gambar-gambar Ketua dan Anggota Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan para mitra di lokasi PLTU Tarahan 2 x 100 MW Lampung Selatan Provinsi Lampung.



Gambar: Ketua Tim Kunspek Komisi VII DPR RI



Gambar. Ketua, Anggota Tim Kunspek Komisi VII dan Direksi PLN

### **BAGIAN III**

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke PLTU 2 x 100 MW Tarahan Lampung Selatan dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI sepakat dengan Direktur PLN agar meningkatkan keandalan system ketenagalistrikan dengan mengembangkan pembangkit yang berbasis energi baru terbarukan.
2. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendukung dengan Direksi PT PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan tol listrik sehingga bisa mengeksport excess supply listrik ke Malaysia.
3. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendesak Direksi PT PLN (Persero) untuk meningkatkan *reserve margin* kelistrikan di Provinsi Lampung dan Sumatera Bagian Selatan ke level yang ideal sebesar 30 % dari daya mampu.
4. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendukung Direksi PT PLN (Persero) untuk melaksanakan pembangunan PLTU Tarahan *Extension* karena lebih efisien jika dibandingkan dengan melanjutkan pembangunan PLTU Tarahan Unit 1 dan 2.

#### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTU 2 x 100 MW Tarahan Lampung Selatan provinsi Lampung, dengan harapan dapat memperkaya pemikiran, masukan dan pertimbangan bagi Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusionalnya.

Jakarta, 29 November 2019  
Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI  
Ketua Tim,

**H. ALEX NOERDIN**